



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Soe

میحررا ن محررا لله مسر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Terminal Lama, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Proklamasi, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Soe tanggal 4 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 November 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/XI/2013 tanggal 09 November 2013;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Jl. Soekarno, RT. 001, RW. 001, Terminal lama, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penggugat tinggal sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 6 April 2014 dan pada waktu itu Penggugat baru habis melahirkan \pm 1 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dengan alasan Tergugat mau cari pekerjaan di Kupang namun Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak sampai sekarang;

3.-----

Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, umur 4 tahun 1 bulan dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun pertama pernikahan dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Penggugat menanyakan masalah keuangan Tergugat marah dan menghindar;
- b. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain di luar, bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah mempunyai 2 orang anak dari istri ke duanya;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 April 2014 yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama karena Penggugat hanya menanyakan masalah penghasilan Tergugat namun Tergugat tidak terima dan pamit kepada Penggugat untuk pergi ke kupang dengan alasan mencari pekerjaan namun tidak pernah pulang dan tiba-tiba Penggugat tau dari cerita tetangga dan melihat sendiri kalau Tergugat sudah menikah dengan Wanita lain dan sekarang tinggal di Jl. Proklamasi, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

d. Bahwa semenjak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menanyakan kabar dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya lahir maupun batin;

5.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juni 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat kerja di Kupang sebagai buruh membuat kapal dengan penghasilan 1 bulan Rp. 700.000,-;
- Bahwa Tergugat pada bulan April 2014 memberi uang kepada Penggugat Rp. 250.000,- Penggugat tidak mau menerima;
- Bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di Kupang, Penggugat tidak mau;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memberi uang Rp. 200.000,- tidak cukup untuk membeli susu anaknya yang baru umur 1 bulan;
- Bahwa Penggugat tidak mau diajak tinggal di Kupang karena tidak ada saudara yang ada di Kupang dan kasihan kepada anaknya;
- Bahwa penghasilan Tergugat tidak cukup untuk hidup 3 orang di Kupang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya Tergugat mengakuinya gugatan Penggugat dan tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 21/01/XI/2013 tanggal 09 November 2013, telah di nazzegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5302011003910003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 30 Maret 2013, telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1.-----Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Terminal Lama, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2013 dan telah hidup selayaknya suami-isteri dan tinggal bersama di rumah saksi dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu dari wajah Penggugat kelihatan suram dan tidak bahagia;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kerja di Kupang dan setiap bulan pulang ke Soe dan tinggal 1 hari dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi ke Kupang untuk bekerja;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat curhat kepada saksi Tergugat memberi uang Rp. 200.000,- Penggugat bingung karena akan melahirkan anak;
- Bahwa pada tahun 2014 setelah anaknya lahir Tergugat tidak pernah datang ke rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan sudah tidak ada komunikasi selama 4 lebih.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah nikah lagi dengan wanita lain yang bernama Sari, orang Amanuban Timur dan sudah punya 2 orang anak;

2.-----S

saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Travel, tempat kediaman di Jl. Suharto RT. 01 RW. 01, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah hidup selayaknya suami-isteri dan tinggal bersama di rumah tante Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu Penggugat kelihatan tidak bahagia;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kerja di Kupang dan setiap bulan pulang ke Soe dan tinggal 1 hari dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014 setelah anaknya lahir Tergugat tidak pernah datang ke rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah nikah lagi dengan wanita lain bernama Sari, orang Amanuban Timur dan sudah punya 2 orang anak;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat maupun saksi, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juni 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat dan tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Nopember 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga menurut hukum Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat serta tempat kediaman di Terminal Lama, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun lebih Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun lebih tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu 2 orang saksi mengetahui "Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 4 tahun lebih dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, (vide : pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (vide : pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, dengan harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh :

رَدُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (broken marriage) yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijiriyah. Oleh kami sebagai Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Panitera Pengganti,

NUR AMALIA MANDASARI, SE.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000 ,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Soe Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)